

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasannya lembaga adat dan hukum adat di Nagari Situjuh Batua masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Oleh karenanya, lembaga adat nagari memiliki peran pada proses pengawasan dana desa di Nagari Situjuh Batua. Peranan dari lembaga adat sangat kuat dalam pengawasan dana desa. Pertama, dapat dilihat dari pengaruh dan keterlibatan lembaga adat dalam kebijakan terhadap pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimana pada kebijakan tersebut disandarkan pada Hukum *Adat Salingka Nagari* yang ada di Nagari Situjuh Batua. Tidak hanya kebijakan pencegahan KKN saja, melainkan lembaga adat memiliki peran dalam setiap kebijakan yang diambil atau dibuat oleh pemerintah nagari. Setiap kebijakan harus dilaporkan terlebih dahulu dan diminta persetujuan dari lembaga adat.

Kedua, peran dari lembaga adat terhadap pengawasan dana desa di Nagari Situjuh Batua. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari selalu dilaporkan terlebih dahulu dalam rapat adat yang dilaksanakan 1 kali 3 bulan. Dalam pengawasan dana desa, lembaga adat ikut dalam merancang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) nagari dalam rangka menyusun APBNagari dan menjadi salah satu anggota dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah nagari. Secara tidak langsung lembaga adat dapat mengetahui serta mengawasi pengelolaan dana desa. Pengawasan dana

desa yang berasal dari APBN, hanya sekedar mengetahui berapa jumlah dana desa dan kemana pos-pos penyaluran dana tersebut. Pelaporan wali nagari tersebut bukan sebuah intervensi dari lembaga adat terhadap pemerintahan nagari, tapi hanya bersifat keterbukaan. Sebab, lembaga adat tidak memiliki legalitas dalam hal tersebut. Akan tetapi, dana-dana yang berasal dari swadaya masyarakat, disitulah peran lembaga adat yang mempunyai legalitas terhadap pengawasan. Karena dana-dana tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat yang merupakan anak kemenakan dari niniak mamak.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan temuan dari hasil penelitian di lapangan terkait peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan nagari (terkait kebijakan dan pengawasan dana desa) di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdapat saran-saran dari peneliti baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **6.2.1 Saran Teoritis**

1. Berdasarkan teori kelembagaan yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran yang dimiliki oleh lembaga adat nagari dalam proses pengawalan dana desa, serta bentuk-bentuk peran yang dimiliki oleh lembaga adat nagari dalam praktiknya pada proses pengawalan dana desa dapat dikatakan bahwa lembaga adat memiliki peran yang cukup besar dalam proses pengawalan dana desa, termasuk di dalamnya pengaruh lembaga terhadap peraturan nagari dan pengelolaan dana desa di nagari tersebut.

2. Peran tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan kepada seluruh masyarakat. Karena dalam pengelolaan dana desa tidaklah mudah untuk dilakukan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan dana desa perlu mengadopsi kearifan lokal di nagari dan kolaborasi peran dari lembaga-lembaga selingkup nagari.

3. Saran sebagai lanjutan penelitian untuk kedepannya adalah dapat melihat peran dari lembaga adat nagari setelah diterapkannya peraturan daerah terbaru. Sebab, dalam penelitian ini peran dari lembaga adat terhadap kebijakan dan pengawasan dana desa hanya berdasar pada hukum konvensional yang masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat nagari.

### **6.2.2 Saran Praktis**

1. Pemerintah Nagari Situjuh Batua diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari, serta memperketat tertib administrasi terhadap lembaga-lembaga sehingga nantinya dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan kepada masyarakat.

2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi desa/nagari lainnya dalam pengelolaan dana desa dan upaya melakukan pencegahan terhadap korupsi dana desa yang masih banyak terjadi sampai saat ini. Bahwasannya dengan memberdayakan kearifan lokal serta lembaga-lembaga lokal dalam pemerintahan nagari dapat meningkatkan efektifitas kinerja dari pemerintahan nagari.